

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Untuk mencari lapangan pekerjaan juga semakin sulit bagi masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dan masyarakat yang mempunyai permasalahan perekonomian atau tidak mempunyai modal untuk mendirikan usaha. Dengan itu, masyarakat akan memilih berhutang untuk mempertahankan kehidupannya. Dikhawatirkan masyarakat akan meminjam uang kepada rentenir yang dapat menetapkan suku bunga yang sangat tinggi. Karena rata-rata masyarakat tidak peduli dengan adanya suku bunga yang tinggi, yang terpenting bagi mereka mendapat pinjaman uang dengan persyaratan yang mudah dan berapa uang yang harus dicicil. Dengan adanya suku bunga yang tinggi bagi masyarakat kelas menengah kebawah merupakan permasalahan yang sangat krusial, karena dibebani oleh pikiran bukan saja pengembalian modal pinjaman pokok, tetapi juga pada pengembalian suku bunga yang sangat tinggi, yang akan mengakibatkan penumpukan hutang dan bisa jadi tidak mampu lagi untuk melunasi hutang tersebut.

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang marak pada saat ini, yang memiliki sistem lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang

mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat, dapat membebaskan dari praktik rentenir yang dapat merugikan masyarakat dengan pengambilan suku bunga yang sangat tinggi. Karena, lembaga keuangan mikro syariah mempunyai sistem operasional yang berbeda dari ekonomi konvensional. Lembaga ini melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor ekonomi mikro. Lembaga keuangan mikro syariah tidak mengenal monopoli dan oligopoli yang melahirkan kesenjangan ekonomi. Tingkat bunga yang tinggi juga tidak diterapkan karena dianggap riba yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip syariah.

Keunggulan yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadikan peluang untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Di sini, masyarakat akan lebih bebas untuk berkreasi untuk membangun usahanya, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, diantaranya amanah dan kejujuran lebih diutamakan. Masyarakat tidak akan sulit untuk mendapat pembiayaan tanpa dibebani dengan suku bunga yang tinggi karena didalam lembaga keuangan mikro syariah menggunakan sistem bagi hasil atas dasar kerelaan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan hadirnya sistem dari lembaga keuangan mikro syariah masyarakat kelas menengah kebawah akan sangat terbantu, terutama yang mempunyai hutang yang hampir tidak bisa menutupinya.

Lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Indonesia ada yang bersifat informal dan formal. Bentuk pembiayaan pada sektor informal, antara lain arisan dan berbagai bentuk perkumpulan resmi yang bertujuan untuk

pembiayaan bersama. Sedangkan bentuk formal pembiayaan mikro syariah salah satunya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), Koperasi Syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Gadai Syariah. Dan yang banyak bermunculan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia pada saat ini salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Steyo mengatakan bahwa KSPPS memiliki peluang dan prospek depan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial sekaligus. KSPPS juga merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan di sisi lain melakukan fungsi sosial baik menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Tingkatan koperasi dalam Undang-Undang tersebut dua tingkatan, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seorang-seorang dan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh beranggotakan koperasi.¹ Dengan itu, maka semakin banyak bermunculan koperasi-koperasi syariah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah yang beroperasi di wilayah Tulungagung.

Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah ini merupakan termasuk koperasi syariah yang tergolong baru didirikan di wilayah Tulungagung. Pendiannya pada akhir tahun 2015, namun peresmiannya

¹ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati R, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hal. 12

dilakukan pada tanggal 1 Januari 2016. Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah didirikan untuk membantu masalah perekonomian umat, yang mempunyai beberapa produk antara lain: *Mudharabah*, *Musyarakah*, Simpanan *Mudharabah*, Investasi usaha, *ba'i*, Investasi langit Syariah dan juga terdapat program zakat, infaq dan shodaqoh. Selain itu tidak kalah menariknya Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah ini mempunyai Klinik Keuangan Syariah dimana digunakan sebagai ajang konsultasi masalah *financial*.

Program Klinik Keuangan Syariah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah hadir untuk membantu semua kalangan umat yang memiliki permasalahan tentang keuangan mereka. Melalui konsultasi masalah usaha atau modal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini, dari pihak koperasi tidak memberikan batasan, jadi semua lapisan masyarakat boleh berkonsultasi, sehingga, sangat membantu masyarakat kelas menengah kebawah terutama masyarakat yang mempunyai hutang (*gharim*). Selain memberikan bimbingan, masyarakat akan diberikan pembiayaan berupa modal usaha (apabila berkenan). Pembiayaan yang diberikan sangatlah bervariasi, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad musyarakah.

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.² Tujuan pembiayaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681

dan masih banyak lagi tujuan pembiayaan itu sendiri. Jenis-jenis pembiayaan ada banyak seperti halnya pembiayaan dengan akad jual beli, pembiayaan dengan akad sewa-menyewa, pembiayaan dengan akad bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial.

Akad *musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu diantara mereka.³ Dan keuntungan dan kerugian dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing Principle*). Dalam Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan sebagai wahana utama bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk menjadi perantara bagi masyarakat yang mempunyai dana dalam jumlah besar yang akan disalurkan kepada masyarakat (anggota) yang membutuhkan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Dengan adanya Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah dengan salah satu program yang dimilikinya yaitu Klinik Keuangan Syariah dan produk pembiayaan dengan akad *musyarakah*, diharapkan bisa mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomian masyarakat kecil dan menengah, khususnya masyarakat yang dililit hutang, untuk memperbaiki taraf hidup di tengah-tengah kemajuan perekonomian Indonesia khususnya di wilayah Tulungagung.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 143

Pernyataan-pernyataan tersebut menarik untuk dicermati, sebab Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat harusnya memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri, yaitu koperasi yang dijalankan secara amanah, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak meninggalkan ruh profesionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian berupa: metode *purposive sampling*, dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dalam mengetahui masalahnya. Namun demikian, informan yang dipilih dapat menunjukkan informan lain yang lebih tahu, maka pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian, dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan latar belakang di atas dan keunikan yang dimiliki Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah yaitu Klinik Keuangan Syariah yang belum ada dilembaga-lembaga keuangan yang lainnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Klinik Keuangan Syariah Dalam Mengentaskan Permasalahan Umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Tema dalam penelitian ini adalah “**Peran Klinik Keuangan Syariah Dalam Mengentaskan Permasalahan Umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah**”. Oleh karena itu penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Klinik Keuangan Syariah dalam mengentaskan permasalahan umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah?
2. Bagaimana aplikasi akad *musyarakah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah?
3. Bagaimana peran Klinik Keuangan Syariah dan akad *musyarakah* dalam mengentaskan masalah umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan Klinik Keuangan Syariah dalam mengentaskan permasalahan umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah.
2. Untuk menjelaskan aplikasi akad *musyarakah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah.
3. Untuk menjelaskan peran Klinik Keuangan Syariah dan akad *musyarakah* dalam mengentaskan permasalahan umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah.

D. Batasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan Klinik Keuangan Syariah dalam mengentaskan permasalahan umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah.
2. Aplikasi akad *musyarakah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah.
3. Peran Klinik Keuangan Syariah dan akad *musyarakah* dalam mengentaskan permasalahan umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoretis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka bagi perbankan syariah terutama pada koperasi syariah di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Membandingkan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan tentang kepatuhan syariah melalui penelitian yang dilakukan oleh

peneliti. Serta mengembangkan kemampuan berfikir analisis dan kritis terhadap masalah yang ada.

b. Bagi Pihak Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi UKASYA Al-Bahjah, untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim pada umumnya. Dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki strategi yang sudah ada supaya UKASYA Al-Bahjah lebih mudah untuk menghimpun anggota dari pesaingnya.

c. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai dasar tambahan dalam pertimbangan kurikulum serta penambahan program akademik

d. Untuk peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian yang sejenis, sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah.

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan atau memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah dari segi konseptual maupun penegasan istilah dari segi operasional. Adapun penegasan istilah dengan judul penelitian “Peran

Klinik Keuangan Syariah dalam Mengentaskan Permasalahan Umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”, adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴
- b. Klinik Keuangan Syariah merupakan program gratis yang diberikan oleh UKASYA Al-Bahjah untuk konsultasi masalah financial untuk semua kalangan umat yang mempunyai permasalahan *financial*.⁵
- c. Akad *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu.⁶
- d. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan) atau persoalan.⁷
- e. Umat adalah masyarakat, makhluk manusia, penganut suatu agama atau pemeluk agama.⁸

2. Penegasan Operasional

Dari definisi secara konseptual sebagaimana di atas maka secara operasionalnya peneliti mendefinisikan bahwa: Penerapan klinik keuangan syariah merupakan jasa konsultasi untuk masyarakat yang memiliki permasalahan *financial*. Aplikasi akad *musyarakah* merupakan penerapan

⁴ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.t.p.: Difa Publisher, t.t.), hal. 605

⁵Penjelasan dari Agung Hartadi, (*Manager UKASYA Al-Bahjah Tulungagung*), Pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, pukul 08:45 WIB.

⁶Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 28

⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 719.

⁸ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap . . .*, hal. 847.

dari akad musyarakah secara nyata, akad *musyarakah* merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan sistem bagi hasil. Peran klinik keuangan syariah dalam mengentaskan permasalahan umat merupakan bagaimana klinik keuangan syariah dalam membantu permasalahan yang dimiliki masyarakat/umat dalam hal *financial* ataupun usaha yang dimilikinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami. Maka penulisan akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Utama (inti)

Pada bagian ini terdiri 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi yaitu : latar belakang masalah, fokus penelitian,

tujuan penelitian, identifikasi penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini peneliti menggambarkan tentang keadaan dari berbagai hal mengapa skripsi ini dibuat dengan judul tersebut dan mengidentifikasi dan pembatasan masalahnya serta fokus penelitian, tujuan dilakukan penelitian serta kegunaan penelitian dan penegasan istilah dan hal apa yang akan ada dalam skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang pengertian koperasi syariah, pembiayaan *musyarakah* dan permasalahan umat serta problem usaha kecil.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian mengenai Peran Klinik Keuangan Syariah dalam Mengentaskan Permasalahan Umat, yang telah dilakukan penelitian dengan mencocokkan dengan teori-teori serta temuan tentang Peran Klinik Keuangan Syariah dalam Mengentaskan Permasalahan Umat sebelumnya. Serta menjelaskan isi dari temuan teori yang diungkap dari lapangan mengenai Peran Klinik Keuangan Syariah dalam Mengentaskan Permasalahan Umat.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari temuan di lapangan, implikasi penelitian dan adapun saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak lembaga maupun pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.